

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan salah satu bentuk perbankan nasional yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup>

Tugas-tugas yang dilaksanakan bank syariah yaitu penghimpunan dana Bank Syariah di Indonesia telah berdirisejak tahun 1992. Bank Syariah pertama kalidi Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 membuat bank syariah mulai dikenal oleh masyarakat bahkan dikalangan bank konvensional, hal ini merupakan para banker mulai berfikir dalam mencari alternatif perbankan dalam sistem syariah.<sup>2</sup>

Dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberikan jasa perbankan lainnya. Produk perbankan yang ada pada bank syariah ada dua jenis, yaitu simpanan dan pembiayaan.<sup>3</sup> Diantara dua produk ini produk pembiayaan yang menjadi produk unggulan disetiap perbankan karena tingkat pendapatan atau perolehan keuntungan dari penyaluran pembiayaan merupakan pendapatan tertinggi bagi pihak bank syariah. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah

---

<sup>1</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet. Ke-1, h. 16

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 31

<sup>3</sup> Dwi Suwikyo, *Jasa Jasa Perbankan Syariah Produk-Produk Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 9

dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Tetapi tidak semua pembiayaan berjalan dengan lancar, terdapat resiko yang sewaktu waktu muncul yaitu pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah atau (*Non Performing Financing*) merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.<sup>4</sup> Dengan adanya potensi resiko pembiayaan bermasalah yang dapat muncul sewaktu-waktu menyebabkan potensi kerugian operasional dan likuiditas serta menurunnya pendapatan operasional perbankan syariah, sehingga diperlukan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut: *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), *Restructuring* (penataan ulang), *Liquidation* (liquidasi).<sup>5</sup> Salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan dari sebuah lembaga tersebut dapat mengelola resiko yang muncul dari layanan yang diberikan.

Disemua bank baik itu bank syariah maupun bank konvensional terdapat produk pembiayaan salah satunya pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari. Produk pembiayaan yang ada pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk

---

<sup>4</sup> Malayu Hasibun, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 175-176.

<sup>5</sup> Siamat, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993 h. 81

memenuhi kebutuhan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli atau dengan cara lainnya. Pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk membeli, membangun, merenovasi rumah, ruko ataupun untuk pembelian kavling siap bangun menggunakan produk Griya iB Hasanah dengan akad murabahah dimana penjual menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Dalam proses pembayaran angsuran setelah pembiayaan Griya iB Hasanah direalisasikan sesuai dengan Standarisasi Operasional Perusahaan (SOP) dan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian namun resiko munculnya pembiayaan bermasalah dapat muncul kapan saja. Pembiayaan bermasalah atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

Berdasarkan hasil wawancara, di peroleh data *Non Performing Financing* (NPF) yang terjadi pada pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Kendari sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Rasio Pembiayaan Bermaslah (NPF)**

Tahun	Total Pembiayaan	NPF	NPF
	(dalam Miliar)	(dalam Miliar)	
2016	Rp109.812	Rp5.123	4,6%
2017	Rp113.121	Rp5.465	4,8%
2018	Rp116.053	Rp6.954	5,9%

Dalam ketentuan Bank Indonesia Tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%. Jika dilihat dari tabel di atas, Bank BNI Syariah Cabang Kendari mengalami

peningkatan presentase pembiayaan bermasalah (NPF) di tahun 2016 tercatat NPF (*Non Performing Financing*) di BNI Syariah Kantor Cabang Kendari sebesar 4,6% pada tahun 2017 tercatat 4,8% dan pada tahun 2018 tercatat 5,9%. Ini menunjukkan bahwa Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari memiliki kualitas yang tidak sehat dan tergolong pada Peringkat Komposit 5 (PK-5), yang artinya mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Maka dibutuhkan strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dan mengingat pentingnya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, maka melalui tugas akhir ini penulis mengambil judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya iB Hasanah Di BNI Syariah Kantor Cabang Kendari.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penulisan tugas akhir, saya akan mengungkap beberapa hal yang berkaitan dengan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Kendari. Namun saya akan lebih memfokuskan bagaimana BNI Syariah menangani pembiayaan bermasalah Pada Produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Kendari.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berikut:

Dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Kendari?
2. Strategi penyelesaian pembiayaan Bermasalah pada produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Kendari?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Kendari?
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi Bank BNI Syariah Cabang Kendari. Dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk Griya iB Hasanah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan memperoleh beberapa manfaat sebagai berikut.

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum perbankan, mengenai antisipasi untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah pada lembaga keuanganperbankan.

2. Secara praktis

- a. Untuk memenuhi pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk griya ib hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari.

- b. Sebagai bahan masukan dan menambah wawasan bagi para pembaca dalam hal bagaimana strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk griya ib hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari.
- c. Bagi kalangan akademis iain kendari penelitian ini, diharapkan bisa menambah pengetahuan di bidang Perbankan Syari'ah supaya dapat berguna sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk griya ib hasanah.

#### **F. Definisi Operasional**

1. Strategi Penyelesaian dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam menyelesaikan atau menangani permasalahan yang ditemukan.
2. Pembiayaan Bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.
3. Griya iB hasanah adalah suatu fasilitas yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah dan menggunakan akad jual beli (murabahah).